



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 183 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 30 Oktober 1953 No.221/Skr/53;
- Menimbang : bahwa berhubung masa-djabatana Anggauta-anggauta Direksi Bank Negara Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dulu Pengganti Undang-undang No.2 tahun 1946, telah berachir, dianggap perlu mengangkat anggauta-anggauta Direksi baru;
- bahwa selandjutnja Sdr. Margono Djojohadikusumo dipandang memenuhi Sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1946;
- b. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-14 pada tanggal 20 Oktober 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Memperhentikan dengan hormat dari djabatannja pada Bank Negara Indonesia sebagai :
- Presiden-Direktur : Sdr. MARGONO DJOJOHADIKUSUMO
- Direktur-direktur : 1. Mr. ABDUL KARIM
2. Sdr. GONDOSUWIRJO
3. Mr. SUKASNO.
- Kedua : Mengangkat dalam djabatannja pada Bank Negara Indonesia, sebagai:
- Acting Presiden-Direktur: Mr. ABDUL KARIM
- Direktur-direktur : 1. Sdr. GONDOSUWIRJO
2. Mr. HADIONO KUSUMO UTOJO
- Ketiga : Mengangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia:
- Sdr. MARGONO DJOJOHADIKUSUMO
- tersebut.

Keempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1953.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 31 Oktober 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

t.t.d.

ONG ENG DIE